



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 30 TAHUN 2015

**TENTANG
TIM KEGIATAN PERESMIAN GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk tim sebagai pelaksana;
 - b. bahwa untuk kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka diperlukan Tim Kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa pejabat/pegawai yang anamanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota pada kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN PERESMIAN GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**


KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - menentukan materi dan konsep kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barasng/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kegiatan Peresmian Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

- Kepala LKPP;
- Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
- Kepala Biro Umum dan Keuangan;
- PPK Biro Umum dan Keuangan;
- Bendahara Pengeluaran LKPP;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM KEGIATAN
PERESMIAN GEDUNG LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.**


**NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 25 November 2015**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM TIM KEGIATAN
PERESMIAN GEDUNG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Penanggung jawab	1. Agus Prabowo	Rp. 450.000,-
2.		2. Salusra Widya	Rp. 450.000,-
3.	Ketua	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Rp. 400.000,-
4.	Wakil Ketua	Reflus	Rp. 400.000,-
5.	Sekretaris	1. Hafiz Ashady	Rp. 300.000,-
6.		2. Moch. Zaini	Rp. 300.000,-
7.	Anggota		
8.	Sie Acara	1. Wisnu Setyo Wijoyo	Rp. 300.000,-
9.		2. Muhammad Sukron Arif	Rp. 300.000,-
10.		3. Arif Budiman	Rp. 300.000,-
11.		4. Sulmiari	Rp. 300.000,-
12.		5. Intan Dana Lestari	Rp. 300.000,-
13.		6. Ikbal Amaludin	Rp. 300.000,-
14.		7. Siti Noor Lailah	Rp. 300.000,-
15.		8. Indra Lesmana	Rp. 300.000,-
16.		9. Agung Basuki	Rp. 300.000,-
17.		10. Putri Damayanti	Rp. 300.000,-
18.		11. Via Yanthimala	Rp. 300.000,-
19.	Sie Humas	12. Resa Anggraini	Rp. 300.000,-
20.		13. Siti Lutfiah Yasmin	Rp. 300.000,-
21.		14. Andi Wijaya	Rp. 300.000,-
22.	Sie Perlengkapan dan	15. Satriyo Wibowo	Rp. 300.000,-
23.	Dokumentasi	16. Tri Tarwoco	Rp. 300.000,-
24.		17. M. Hafiz Anshori	Rp. 300.000,-
25.		18. Nur Hartoyo	Rp. 300.000,-
26.		19. Angga Fariz P.	Rp. 300.000,-
27.		20. Mulyadi	Rp. 300.000,-
28.		21. Taufan Juli Pramono	Rp. 300.000,-
29.	Sie Konsumsi	22. Devi Yanurida	Rp. 300.000,-
30.		23. Rita Agustini S	Rp. 300.000,-
31.		24. Yonna Rezti F.	Rp. 300.000,-
32.		25. Febiyan Aries P.	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2015

**SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,**



SALUSRA WIDYA